

MODUL *BLENDED* KONSELING SEBAGAI SARANA PELAYANAN BAGI KONSELOR

Riski Zulmi Permana¹⁾, Agus Supriyanto²⁾
Universitas Ahmad Dahlan
Riski2000001158@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Artikel ini berjudul "Modul Blended Konseling sebagai Sarana Pelayanan bagi Konselor" dan membahas tentang pengembangan modul *blended counseling* sebagai alat yang efektif bagi konselor dalam memberikan pelayanan kepada klien. Modul *blended counseling* mengintegrasikan konseling tatap muka dan konseling online untuk menciptakan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan klien. Dalam artikel ini, kami menjelaskan kelebihan dan kekurangan *blended counseling*, serta implikasinya dalam praktek konselor. Kelebihan *blended counseling* meliputi fleksibilitas waktu dan aksesibilitas yang lebih baik, kombinasi keunggulan kedua metode, dan kontinuitas perawatan. Namun, juga diakui bahwa ada kompleksitas organisasi dan potensi gangguan teknis yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, artikel ini juga membahas pentingnya komunikasi yang efektif dan manajemen teknologi dalam pelayanan *blended counseling*.

Kata Kunci: *Blended Konseling, Konseling Online, Konseling Tatap Muka*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi mampu mempengaruhi dalam layanan konseling konseling, dalam penggunaan teknologi memiliki keunggulan terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan layanan konseling, penggunaan konseling tatap muka yakni konseling yang dilaksanakan di ruangan konseling (Zainudin & Yusop, 2018). Dalam pelaksanaan konseling tatap muka konseli diwajibkan untuk dilaksanakannya pertemuan secara langsung, hal tersebut menjadi penghambat bagi individu yang memiliki kesibukan, dan harus menyesuaikan kondisi, waktu, serta ketersediaan tempat untuk melaksanakan konseling. Dalam pelaksanaan konseling tatap muka, terdapat kelebihan yang tidak bisa dilaksanakan ketika konseling online yaitu, terdapat interaksi langsung yang memungkinkan konselor mampu membangun hubungan yang lebih kuat, dan saling memahami dengan lebih baik, konselor dapat mengamati ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh klien secara langsung (Zamani dkk., 2010).

Selain dilaksanakan dengan tatap muka, pelaksanaan konseling juga dapat dilaksanakan dengan konseling online. Menurut Zeren (2016) konseling online adalah konselor yang terlatih berkomunikasi dengan konseli menggunakan perantara komputer melalui teknologi yang berbasis internet. Dalam pelaksanaan konseling online memiliki kekurangan yaitu keterbatasan interaksi fisik, sehingga konselor kurang memahami dengan baik ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh, dikarenakan dilaksanakan hanya terbatas menggunakan chat telepon, ataupun menggunakan panggilan video, dan keterbatasannya jaringan atau akses internet. Namun kelebihan pelaksanaan konseling online yaitu fleksibilitas waktu dan tempat sehingga konselor dan konseli bisa bertemu tanpa bertatap muka secara langsung, dan konseling online mampu dilaksanakan kapanpun, dimanapun, walaupun berbeda wilayah ataupun kota sekalipun (Jannah & Marjo, 2022). Dengan membuat aplikasi yang mampu mendukung proses layanan konseling sehingga mampu melaksanakan pengorganisasian, perencanaan, pengawasan dan melakukan evaluasi dengan media elektronik.

Pada era industri 4.0 menuntut konselor untuk mengeser konseling tatap muka ke konseling online, ataupun memadukan keduanya, yang bisa disebut blended konseling (Atmoko dkk., 2020). Dalam pelaksanaan blended konseling ini konselor dapat menggunakan metode konseling tatap muka dan konseling online (Hörmann, 2018). Kekurangan blended konseling yaitu dapat mengalami gangguan teknis seperti gangguan jaringan, audio, video. Dalam pelaksanaan blended konseling ini memerlukan koordinasi yang baik tidak jarang juga konselor kebingungan dalam mengatur jadwal sesi tatap muka dan online. Namun dibalik kekurangan tersebut terdapat kelebihan dari blended konseling yakni apabila konseli merasa malu ketika bertemu langsung dan membutuhkan penyesuaian maka bisa dilaksanakan melalui online terlebih dahulu, kemudian bisa diselingi dengan pertemuan tatap muka untuk menguatkan permasalahannya (Mansyur dkk., 2020).

Modul menurut Puspitasari (2019) adalah sebagai bahan acuan yang memiliki isi yang relatif singkat dan spesifik, sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan biasanya memiliki rangkaian yang tersistematis dengan baik sesuai dengan materi dan mediana. Dengan modul ini diharapkan konselor memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga memiliki pemahaman lebih tinggi dibandingkan dengan

konselor lain. Maka modul dapat digunakan oleh konselor sebagai buku pegangan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan blended konseling.

2. Metode

Untuk penelitian tentang modul blended konseling sebagai sarana pelayanan bagi konselor, dapat digunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang pengembangan dan implementasi modul blended counseling. Didalam penulisan artikel ini kami membahas mengenai apa itu blended konseling, kelebihan dan kekurangan blended konseling, pengertian konseling tatap muka beserta kelebihan dan kekurangannya, pengertian konseling online beserta kelebihan dan kekurangan, langkah yang harus dilakukan konselor untuk menjadi konselor profesional di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Modul blended konseling

Modul blended counseling memiliki manfaat bagi konselor yaitu meliputi Peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mampu memberikan konselor dengan pengetahuan mendalam tentang penggunaan teknologi dalam konteks konseling (Nurdyansyah & nahdliyah, 2018). Mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai platform online, alat komunikasi, dan teknik yang dapat digunakan dalam konseling online. Hal ini memungkinkan konselor untuk memberikan pelayanan yang efektif. Kemudian dalam pelayanan blended counseling memungkinkan konselor untuk mengintegrasikan konseling tatap muka dan online, yang mampu memberikan fleksibilitas dalam menjalankan layanan konseling. Konselor dapat menyesuaikan Jika klien lebih nyaman dengan konseling tatap muka, konselor dapat menawarkan opsi tersebut. Begitu pula, jika klien menginginkan konseling online, konselor dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Hal ini memperkuat hubungan konselor-klien dan meningkatkan kepuasan klien.

Konseling adiksi, konseling keluarga, dan konseling sekolah

Adapun konseling yang ada di Indonesia mencakup konseling keluarga, konseling sekolah, dan konseling adiksi, dalam konseling sekolah sebagai konselor harus memiliki keahlian yang mampu untuk merancang, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, mengelola, dan mengevaluasi program-program demi keberhasilan siswa (Rakhmawati, 2017). Dengan baik dan fokus awal pada pengembangan karier dan moral menjadi program konseling sekolah yang komprehensif, perkembangan, dan kolaboratif. Konseling keluarga adalah bagian kecil dari konselor yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap dinamika keluarga (Syarqawi, 2019). Konseling adiksi berperan sebagai konselor yang menanggulangi dan mereduksi dampak dari penggunaan zat adiktif seperti alkohol, narkoba, rokok dan lain lain (Pramesti dkk., 2022).

Konseling tatap muka

Konseling tatap muka Konseling tatap muka yakni konseling yang dilaksanakan di ruangan konseling (Zainudin & Yusop, 2018). Dalam pelaksanaan konseling tatap muka konseli diwajibkan untuk dilaksanakannya pertemuan secara langsung, hal tersebut menjadi penghambat bagi individu yang memiliki kesibukan, dan harus menyesuaikan kondisi, waktu, serta ketersediaan tempat untuk melaksanakan konseling. Dalam pelaksanaan konseling tatap muka, terdapat kelebihan yang tidak bisa dilaksanakan ketika konseling online yaitu, terdapat interaksi langsung yang memungkinkan konselor mampu membangun hubungan yang lebih kuat, dan saling memahami dengan lebih baik, konselor dapat mengamati ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh klien secara langsung (Zamani dkk., 2010).

Konseling online

Selain dilaksanakan dengan tatap muka, pelaksanaan konseling juga dapat dilaksanakan dengan konseling online. Menurut Zeren (2016) konseling online adalah konselor yang terlatih berkomunikasi dengan konseli menggunakan perantara komputer melalui teknologi yang berbasis internet. Dalam pelaksanaan konseling online memiliki kekurangan yaitu keterbatasan interaksi fisik, sehingga konselor kurang memahami dengan baik ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh, dikarenakan dilaksanakan hanya terbatas menggunakan chat telepon, ataupun menggunakan

panggilan video, dan keterbatasannya jaringan atau akses internet. Namun kelebihan pelaksanaan konseling online yaitu fleksibilitas waktu dan tempat sehingga konselor dan konseli bisa bertemu tanpa bertatap muka secara langsung, dan konseling online mampu dilaksanakan kapanpun, dimanapun, walaupun berbeda wilayah ataupun kota sekalipun (Jannah & Marjo, 2022).

Dengan menggunakan blended counseling, konselor dapat mengoptimalkan pengaturan jadwal dan menghemat waktu. Ini memungkinkan konselor untuk mengalokasikan waktu dengan lebih efisien untuk kegiatan pengembangan diri. Dalam era digital yang terus berkembang, kemampuan menggunakan teknologi menjadi semakin penting bagi konselor. blended counseling memberikan kesempatan bagi konselor untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan, termasuk penggunaan platform konseling online, dan komunikasi yang efektif melalui media digital. Ini akan membantu konselor tetap berkembang dengan perkembangan teknologi dan memperkuat kompetensi profesional mereka (Atmoko dkk., t.t.). namun blended konseling juga memiliki Kekurangan yaitu dapat mengalami gangguan teknis seperti gangguan jaringan, audio, video. Dalam pelaksanaan blended konseling ini memerlukan koordinasi yang baik tidak jarang juga konselor kebingunan dalam mengatur jadwal sesi tatap muka dan online.

Dalam artikel ini implikasi praktis di masa depan yakni pengembangan kebijakan dan pedoman terkait penggunaan konseling online dan konseling tatap muka. Implikasi praktisnya penyusunan pedoman etika untuk konselor dalam menggunakan teknologi, standar privasi dan keamanan data, serta panduan untuk integrasi konseling tatap muka dan online dalam praktik konselor. Dikarenakan kemajuan teknologi yang mengharuskan konselor untuk lebih maju dalam penyelenggaraan konseling sehingga pedoman menenai etika, penggunaan aplikasi, dan pelatihan sangatlah penting karena mampu menghasilkan konselor yang memiliki keunggulan dan unggul dalam bidang teknolohi. Dalam peningkatan blended konseling seseorang konselor wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konselor dalam menggunakan teknologi, mengintegrasikan konseling tatap muka dan online, dan mengelola tantangan yang terkait dengan keduanya (Ulfah & Arifudin, 2021).

Strategi layanan blended counseling menggabungkan pendekatan konseling tatap muka dengan penggunaan teknologi digital.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam sarana pelayanan konselor dengan pendekatan blended counseling: 1) Platform Konseling Online: Gunakan platform konseling online yang aman dan terpercaya untuk menjalankan sesi konseling secara virtual. Platform ini dapat mencakup video konferensi, chat online, atau pesan teks. Pastikan platform yang digunakan sesuai dengan kebijakan privasi dan keamanan yang diperlukan. 2) Email dan Pesan Teks: Gunakan email atau pesan teks untuk berkomunikasi dengan klien antara sesi tatap muka. Ini dapat digunakan untuk memberikan dukungan, mengirim bahan bacaan, atau memberikan tugas konseling di antara sesi. Tetap perhatikan kerahasiaan dan privasi saat menggunakan komunikasi melalui email atau pesan teks. 3) Sumber Daya Online: Gunakan sumber daya online seperti artikel, video, atau modul interaktif sebagai suplemen dalam proses konseling. Anda dapat merekomendasikan sumber daya ini kepada klien untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik konseling tertentu atau memberikan dukungan tambahan. 4) Aplikasi Konseling Mobile: Menggunakan aplikasi konseling mobile yang didesain khusus dapat memberikan akses mudah untuk klien dalam mengelola kesehatan mental mereka. Aplikasi ini dapat mencakup teknik relaksasi, latihan kecemasan, jurnal harian, atau pelacakan suasana hati. 5) Grup Dukungan Online: Fasilitasi grup dukungan online di mana klien dapat berinteraksi dengan sesama klien yang mengalami masalah serupa. Platform grup online memungkinkan klien berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan belajar satu sama lain. Jaga privasi dan keamanan dalam pengaturan grup ini. 6) Sesi Tatap Muka Periodik: Tetapkan sesi tatap muka periodik dengan klien untuk memastikan adanya interaksi langsung. Sesi tatap muka dapat digunakan untuk membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat, mengevaluasi kemajuan klien, atau menangani masalah yang membutuhkan interaksi langsung. 7) Evaluasi dan Umpan Balik Online: Gunakan alat evaluasi dan umpan balik online untuk mengumpulkan informasi dari klien tentang pengalaman mereka dengan layanan blended counseling. Hal ini membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan dan memungkinkan klien untuk memberikan masukan secara anonim.

Kolaborasi dengan Profesional Lain: Dalam beberapa kasus, kolaborasi dengan profesional lain, seperti psikiater atau tenaga medis lainnya, dapat dilakukan melalui komunikasi online untuk memberikan perawatan yang holistik kepada klien.

4. Kesimpulan

Modul blended counseling merupakan sarana pelayanan yang efektif bagi konselor dalam menyediakan layanan konseling yang holistik dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan menggabungkan pendekatan konseling tradisional (tatap muka) dengan penggunaan teknologi digital, modul blended counseling memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar kepada klien. Dalam modul blended counseling, konselor dapat menggunakan berbagai alat dan teknologi, seperti platform konseling online, email, pesan teks, sumber daya online, aplikasi konseling mobile, grup dukungan online, dan sesi tatap muka periodik. Dengan memanfaatkan teknologi ini, konselor dapat memberikan pelayanan yang lebih terjangkau, efisien, dan fleksibel, sehingga menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi klien. Keuntungan utama dari modul blended counseling adalah meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas bagi klien. Klien dapat mengakses layanan konseling dari tempat dan waktu yang nyaman bagi mereka, terlepas dari batasan geografis atau keterbatasan fisik. Modul ini juga memungkinkan konselor untuk memberikan layanan yang konsisten dan kontinu, termasuk melalui komunikasi online di antara sesi tatap muka. Namun, penting bagi konselor untuk menjaga privasi, keamanan, dan etika dalam penggunaan teknologi dalam konseling. Pastikan alat dan platform yang digunakan sesuai dengan standar privasi dan kebijakan etik yang berlaku. Selain itu, konselor juga perlu mempertimbangkan preferensi klien, kebutuhan klien, dan karakteristik masalah yang dihadapi untuk memilih metode dan alat yang sesuai. Dengan menggabungkan pendekatan konseling tradisional dengan teknologi digital, modul blended counseling menawarkan peluang baru dalam memberikan pelayanan konseling yang efektif dan responsif. Modul ini dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas konseling, memberikan fleksibilitas bagi klien, serta meningkatkan efisiensi dan kontinuitas dalam pelayanan konseling.

Daftar Pustaka

- Atmoko, A., Indreswari, H., Simon, I. M., & Utami, N. W. (2020). Coping Self-Talk Training Using Blended Learning To Develop Counselors' Competence. *Proceedings Of The 2nd International Seminar On Guidance And Counseling 2019 (ISGC 2019)*. 2nd International Seminar On Guidance And Counseling 2019 (ISGC 2019), Yogyakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200814.058>
- Atmoko, A., Indreswari, H., Simon, I. M., Utami, N. W., & Bariyyah, K. (T.T.). *Analisis Kebutuhan Siswa Dalam Layanan Konseling Berbasis Blended Learning Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Karakter*.
- Hörmann, M. (2018). Blended Counseling. *Soziale Arbeit*, 67(6), 202–209. <https://doi.org/10.5771/0490-1606-2018-6-202>
- Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Konselor Dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55–61. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4556>
- Mansyur, A. I., Badrujaman, A., Imawati, R., & Fadhillah, D. N. (2020). Konseling Online Sebagai Upaya Menangani Masalah Perundungan Di Kalangan Anak Muda. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.8501>
- Nurdyansyah, N., & Nahdliyah, M. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Modul Ilmu Pengetahuan Alambagi Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. <http://eprints.umsida.ac.id/1607/>
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), Article 2.
- Puspitasari, A. D. (2019). Penerapan Media Pembelajaran Fisika Menggunakan Modul Cetak Dan Modul Elektronik Pada Siswa SMA. *Jpf (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/jpf.v7i1.7155>
- Rakhmawati, D. (2017). Konselor Sekolah Abad 21: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24176/jkg.v3i1.1067>
- Syarqawi, A. (2019). Konseling Keluarga: Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah. *Al-Irsyad: JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v7i2.6702>
- Ulfah, U., & Arifudin, O. (2021). Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Pemberdayaan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kompetensi Konselor. *Jurnal Tahsinia*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.57171/jt.v2i1.293>
- Zainudin, Z. N., & Yusop, Y. M. (2018). Client's Satisfaction In Face-To-Face Counselling And Cyber Counseling Approaches: A Comparison. *International*

PROSIDING

Seminar Antarbangsa

“Penguatan Karakter Menuju Konselor Multibudaya Dijiwai Nilai-Nilai Religius”

Selasa, 18 Juli 2023

Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, 8(3), Pages 677-684. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V8-I3/3992>

Zamani, Z. A., Nasir, R., & Yusoff, F. (2010). Perceptions Towards Online Counseling Among Counselors In Malaysia. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 5, 585–589. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.146>

Zeren, Ş. G. (2016). Face-To-Face And Online Counseling: Client Problems And Satisfaction. *TED EĞİTİM VE BİLİM*, 40(182). <https://doi.org/10.15390/EB.2015.4696>